



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor *Handphone* xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dengan register Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor xx/xx/xx/2012 tertanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lembata;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 9 tahun dan anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon mau melanjutkan kuliahnya di Kota Makassar, sedangkan Pemohon pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan keluarga serta untuk membiayai kuliah Termohon;
6. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016 Pemohon mendengar informasi dari teman Pemohon jika Termohon sering jalan bareng dengan laki-laki lain di Kota Makassar sehingga membuat Pemohon tidak tenang dan Pemohon memutuskan untuk pulang ke Lembata, sesampai di Lembata Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama akan tetapi Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Hingalamamengi;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2017 Pemohon kaget melihat Termohon berada di dalam mobil bersama teman-teman Termohon dan Pemohon sangat kecewa karena Termohon tidak pernah mengabari kalau Termohon selama ini ternyata sudah pulang ke Lembata dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa semenjak Pemohon pergi merantau ke Kalimantan dan Termohon pergi melanjutkan kuliahnya di Kota Makassar sampai Pemohon dan Termohon pulang ke Lembata dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak lagi saling melayani layaknya suami-istri sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

11. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya telah dibacakan di hadapan sidang Majelis Hakim dengan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 17 Juni 2021 dan 24 Juni 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali lagi hidup rukun membangun rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka siding Majelis Hakim meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan terhadap ketidakhadiran Termohon telah menjadikan hak Termohon untuk memberi tanggapan maupun jawaban terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilakukan, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, Nomor xx/xx/xx/2012, tanggal 04 September 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. SAKSI I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena yang bersangkutan merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang sah, telah menikah pada tahun 2012, kemudian antara Pemohon dengan Termohon bersama-sama tinggal di tempat kediaman milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Lembata, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan atas nama ANAK, anak perempuan umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat 6 (enam) bulan setelah pernikahan, terjadi pertemuan keluarga Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kepentingan Termohon untuk tetap melanjutkan kuliah di Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat 3 (tiga) bulan setelah kelahiran anak atas nama ANAK, terjadi pertemuan keluarga kedua antara keluarga Pemohon dengan Termohon terkait kelanjutan pendidikan dari Termohon, dimana disepakati Termohon dan Pemohon pergi ke Kota Makassar untuk kepentingan kuliah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah 3 (tiga) hari dari pertemuan kedua tersebut, Pemohon dan Termohon berangkat ke Kota Makassar dan tinggal bersama-sama selama 6 (enam) bulan saja, karena faktor pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya kuliah, Pemohon memutuskan untuk pergi merantau ke

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



kalimantan untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal di Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan S1 dan Pemohon pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah, keputusan tersebut merupakan kesepakatan dari Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2016 sampai 2017 ketika Pemohon kembali dari perantauan, tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon telah tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon tentang Pemohon secara tidak sengaja berpapasan dengan Termohon pada tahun 2017;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kembali dari perantauan menuju rumah kediaman milik orang tua Pemohon, sedangkan sejak Termohon tidak bersama lagi dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengupayakan untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya, Pemohon meminta bantuan kepada saksi untuk menanyakan kabar Termohon melalui orang tua Termohon, akan tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari keluarga Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak perpisahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama-sama lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan selama itu tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa terhadap perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak sanggup mendamaikan dan mempersatukan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon.

2. SAKSI II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena yang bersangkutan merupakan sepupu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang sah, telah menikah tahun 2012, kemudian antara Pemohon dengan Termohon bersama-sama tinggal di tempat kediaman milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi mendengar kabar tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui ketika pulang untuk libur lebaran ke pulau Lembata antara tahun 2012 sampai tahun 2017, saksi tidak pernah mendapati Pemohon beserta Termohon tinggal di Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2017 Pemohon telah berada di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa disertai oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama-sama lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan selama itu tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

3. SAKSI III, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena yang bersangkutan merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang sah, telah menikah pada tahun 2012, kemudian antara Pemohon dengan Termohon bersama-sama tinggal di tempat kediaman milik orang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Lembata, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal di Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan S1 dan Pemohon pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 ketika Pemohon kembali dari perantauan, tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon telah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kembali dari perantauan menuju rumah kediaman milik orang tua Pemohon, dan tidak lagi tinggal di kediaman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak perpisahan Pemohon dengan Termohon menuju tempat perantauan masing-masing, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama-sama lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan selama itu tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa terhadap perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak sanggup mendamaikan dan mempersatukan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun serta mencukupkan alat bukti, dan menyatakan kesimpulan secara lisan di hadapan Majelis Hakim tetap pada surat permohonan dan Pemohon memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon serta mengurungkan niat untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 17 Juni 2021 dan 24 Juni 2021 telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, sehingga dalam persidangan Majelis Hakim hanya dapat mendengarkan keterangan dari Pemohon, serta ketidakdatangan tersebut menyebabkan hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, eksepsi, duplik, alat bukti dan kesimpulan tidak dapat dilakukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa pemeriksaan khusus perkara perceraian dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang telah melalui proses pembuktian berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada intinya menyatakan bahwa mediasi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, serta mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupun Termohon) secara *prinsipal* hadir;

Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tangga yang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimana permasalahan ini merupakan sub-bagian dari perkawinan, didukung dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam serta perkawinan dilangsungkan berdasarkan tata cara yang diatur dalam *syari'at* Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (9) dan angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 8 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam identitas para pihak menerangkan bahwa Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan saat ini Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) dan Angka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lewoleba memiliki kewenangan *relatif* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta pernikahan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon di Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, bukti P.1 telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* dari alat bukti surat, sebagaimana ketentuan dari Pasal 285 R.Bg. terkait bukti P.1 dinyatakan telah memenuhi nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Termohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menghendaki suatu salinan/fotokopi sebuah alat bukti surat dapat ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan kaidah yang berbunyi "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 sudah semestinya bukti P.2 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama nama Pemohon dan Termohon terkait nama dari Pemohon yang tercantum secara berbeda antara kartu tanda penduduk dengan kutipan akta nikah disebutkan oleh Pemohon dalam sidang Majelis Hakim bahwa data yang benar adalah yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam kutipan akta nikah tersebut, sedangkan tidak ada bantahan dari pihak lainnya, maka disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang menerangkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah terikat dalam pernikahan, dan asli kutipan akta nikah tersebut adalah akta otentik, sesuai Pasal 58 Ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan kutipan akta nikah merupakan salah satu komponen dalam data kependudukan, selain itu disebutkan juga dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, kutipan akta pernikahan merupakan akta autentik terhadap peristiwa pernikahan, oleh sebab itu bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* alat bukti surat, sebagaimana ketentuan dari Pasal 285 R.Bg. terkait bukti P.3 dinyatakan telah memenuhi nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 Pemohon dengan Termohon telah terbukti merupakan pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan secara *syari'at* Islam dan telah tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Islam (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga dari Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) R.Bg.;

Menimbang, saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan sebagai kerabat dari Pemohon, terkait dalil-dalil permohonan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan sesuai *syari'at* Islam tahun 2012, telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah itu Pemohon pergi merantau untuk bekerja ikut Termohon yang pergi merantau untuk melanjutkan kuliah di Kota Makassar, keputusan tersebut merupakan hasil dari 2 (dua) kali pembicaraan dari keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon, dimana Pemohon pergi ke Pulau Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai kuliah Termohon, selama perpisahan terjadi Termohon tidak pernah memberikan kabar, sehingga Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon telah tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon ketika telah kembali ke Lembata, sehingga sejak kepergian Pemohon ke pulau Kalimantan, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama-sama lagi sampai saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun, walaupun pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan sebagai sepupu kandung dari Pemohon, terkait dalil-dalil permohonan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan sesuai *syari'at* Islam pada 04 September 2012, telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ketika saksi pulang ke pulau Lembata tidak pernah mendapati Pemohon dan Termohon, dan pada tahun 2017 mendapati Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Termohon;

Menimbang, saksi ketiga yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan sebagai kerabat dari Pemohon, terkait dalil-dalil permohonan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan sesuai *syari'at* Islam pada tahun 2012, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah itu Pemohon pergi merantau untuk bekerja ke Kalimantan serta Termohon pergi merantau untuk melanjutkan kuliah di Kota Makassar, selama perpisahan tersebut Termohon tidak pernah memberikan kabar dan sebaliknya Pemohon dari pulau Kalimantan pada tahun 2016 tidak pernah tinggal bersama-sama lagi sampai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon mengenai dalil permohonan terdapat keterkaitan dan kecocokan antara satu dengan yang lain, dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat ataupun didengar ataupun dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan kedua mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan tidak dapat diperdengarkan, tidak terdapat fakta yang dapat dilihat ataupun didengar ataupun dialami sendiri, sehingga tidak dapat digunakan keterangan terkait peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi kedua Pemohon sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan tidak mengetahui fakta secara langsung dan diri sendiri, sehingga tidak dapat memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1 & P.3, saksi pertama dan saksi ketiga yang dihadirkan oleh Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, Termohon tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, walaupun telah dilakukan pemanggilan kepada Termohon secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menyatakan perkara permohonan cerai talak Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb., dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan dalil *Syar'ul* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II Halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



١

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya“.;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara aturan agama Islam dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 04 September 2012 sampai saat ini rumah tangga telah terjalin selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan hukum, sehingga dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, menyatakan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon, bertempat kediaman pada alamat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon angka 3 terkait tempat kediaman bersama adalah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang keturunan atas nama ANAK berumur kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon, sebagaimana dicantumkan dalam dalil permohonan Pemohon angka 4 adalah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai dalil permohonan angka 5, 6 dan 7 yang menyatakan awal perpisahan terjadi karena Pemohon merantau untuk bekerja ke Kalimantan sedangkan Termohon merantau untuk melanjutkan pendidikan strata satu di Kota Makassar, dengan tidak adanya komunikasi selama masa perantauan antara keduanya sampai Pemohon kembali ke pulau Lembata ke rumah orang tua Pemohon mengakibatkan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, yang keterangan tersebut telah dilihat/didengar/dialami sebagai pengetahuan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon merupakan indikasi bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti terkait perpisahan rumah tangga, oleh karena itu isu hukum perkara ini apakah telah cukup terpenuhi salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, dalil permohonan Pemohon angka 8 dan 9 yang menyebutkan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi, menyebutkan bahwa tidak terdapat komunikasi dan hubungan baik lagi, tidak saling melayani dan tidak dapat disatukan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

ومن آية أن خلقكم من أنفسكم أزوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci *Al Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا طلاقاً فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 10 dikaitkan dengan petitum permohonan angka 2 yang menyatakan permohonan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpecahan dimana salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya tanpa izin selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan penjatuhan talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasannya Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon terdapat kepantasan dan kepatutan (*aequitas*) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga untuk mencerminkan rasa keadilan, mencerminkan kemanfaatan dan mencerminkan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang sidang Pengadilan Agama Lewoleba setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian dari penjatuhan ikrar talak sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon wajib memberikan nafkah *mut'ah* dan *iddah* yang layak kepada bekas istri dari Pemohon dalam hal ini Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* Termohon, maka Majelis Hakim meninjau ketentuan dalil dalam Kitab *Al-Iqna'* Juz II halaman 177 sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكمي والنفقة

Artinya : "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah *raj'i* yaitu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



tempat tinggal dan nafkah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon tidak pernah beritikad baik untuk melanjutkan rumah tangga, selain itu Pemohon telah berupaya untuk menghubungi serta mendatangi rumah orang tua Termohon untuk tinggal bersama-sama kembali, serta putusanya komunikasi Termohon kepada Pemohon bukan berdasarkan tindakan yang dikehendaki oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menganggap Termohon telah mencerminkan sikap istri yang membangkang kepada suami dan tidak berkehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka Termohon dapat diklasifikasikan sebagai wanita yang *nusyuz*, sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana yang disebutkan dalam Rumusan Kamar Agama Angka (3) Huruf (A) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan angka 11 dan petitum angka 3 terkait permohonan Pemohon untuk membebaskan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, perkara ini merupakan perkara *a quo* yaitu termasuk pada bidang perkawinan antara orang Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqaedah* 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.I., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Muhamad Nur Ratuloli, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera,

ttd

Muhamad Nur Ratuloli, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 600.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)